



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor: B.4031 /SJ/B.II/4/Kp.02.3/ 09/2021

Membaca : Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor: 2802/ln.11/Kp.01.1/08/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang permohonan tugas belajar a.n. H. Ahmad Farhan, S.S., M.S.I, NIP. 198103112009011007, Penata Tk.I, III/d, Lektor pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pegawai sesuai bidang tugas dan arah pembinaan/pengembangan karier pegawai yang bersangkutan dipandang perlu memberikan tugas belajar bagi pegawai negeri sipil untuk mengikuti pendidikan dalam jam kerja kantor;  
b. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016;  
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA : Memberikan tugas belajar kepada:  
Nama : H. Ahmad Farhan, S.S., M.S.I  
NIP : 198103112009011007  
Tempat, Tanggal Lahir : Prabu Mulih, 11 Maret 1981  
Pangkat, Golongan/Ruang : Penata Tk.I, III/d  
Jabatan : Lektor pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3), Program Studi Of Philosophy In Ushuluddin pada Universitas Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (UniSHAMS) Kedah Darul Aman Malaysia, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa bidang studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi Lektor pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
2. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Yayasan Khairani Bengkulu berdasarkan Surat Pernyataan Pembina Bantuan Sponsor Bengkulu Nomor: 10/SP-YKB/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021;
3. Masa belajar diberikan selama 6 (enam) semester terhitung tahun ajaran 2021/2022 s.d 2023/2024;
4. Selama mengikuti program tugas belajar yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya dengan tetap memperoleh hak sebagai pegawai negeri sipil;
5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan pimpinan satuan kerja pegawai yang bersangkutan;
6. Melaporkan hasil program tugas belajar kepada Menteri Agama RI c.q. Sekretaris Jenderal serta pimpinan satuan kerja pegawai yang bersangkutan.

KEDUA : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabatan yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 01 September 2021

a.n. Menteri Agama  
Sekretaris Jenderal, .



Tembusan Yth.

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
5. Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Jakarta;
7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.